



PUTUSAN

Nomor 1613/Pdt.G/2019PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal semula di Kabupaten Tangerang, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib), disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register nomor 1613/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tanggal 26 Maret 2019 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1998, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Penangahan Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Banten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor ***/**/VIII/1998, tanggal 15 Agustus 1998;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan bertempat tinggal terakhir sebagaimana alamat Penggugat di atas serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Anak 1 (L) 19 tahun;
 - b. Anak 2 (P) 10 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;
4. Bahwa sebelum Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan masalah keuangan hingga Tergugat sering melakukan kekerasan kepada penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari informasi melalui teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak seorangpun yang mengetahui di mana keberadaan Tergugat saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik untuk menjalankan kehidupan rumah tangganya;
7. Bahwa Penggugat warga kurang mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu no. ***/**-Sdsr/2019 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tertanggal 25 Maret 2019;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa kiranya

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 1613/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk bercara secara cuma-cuma
2. Mengabulkan gugatan penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Galaksi FM, sebagaimana relaas tertanggal 02 April 2019 dan tanggal 02 Mei 2019, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 30 Juli 2019 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 36031244067#####, tanggal 08 Mei 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat nomor ***/***/VIII/1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 1613/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penengahan kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, tanggal 15 Agustus 1998, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.2);

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **Saksi 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di alamat Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang keturunan ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah ;
- bahwa puncaknya sejak bulan Juli 2017, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- bahwa Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas ;
- bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

2. **Saksi 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai bibi Penggugat;

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 1613/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di alamat Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang keturunan ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah ;
- bahwa puncaknya sejak bulan Juli 2017, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- bahwa Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas ;
- bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR juncto Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 1613/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirannya Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Agustus 1998 dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 1613/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2014 mulai tidak harmonis, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi dan tidak ada lagi hubungan layak suami isteri, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 1613/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah didengarkan di bawah sumpahnya satu persatu, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2014 sudah tidak harmonis, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali, serta sudah tidak lagi menafkahi Penggugat, bahkan sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, dan usaha merukunkan sudah dilakukan tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2014 sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak lagi pernah datang dan tidak menafkahi Penggugat, setidaknya-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, sedangkan Para Saksi tidak sanggup lagi merukunkan karena sudah dilakukan tetapi tidak berhasil ;

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 1613/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dan juga upaya Majelis Hakim di persidangan merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil oleh karena Penggugat tidak bersedia lagi, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum dari Kitab Al-Bajuri juz 2 halaman 193, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

واذا غاب لزوم عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعه المرأة الى الحاكم في المضرات فاذا صرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها.

Artinya : “ Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan kepada Hakim, maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahui maka boleh difasakh perkawinan tersebut antara isteri dan suaminya” ;

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 1613/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, nomor W27.A5/2404/HK.05/3/2019, tanggal 26 Maret 2019, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun anggaran 2019 ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Alex R bin Raboseng Dg. Sore) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 1613/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H. dan H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag., S.Pd.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H..

Panitera Pengganti

YASMITA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	-00-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	541.000,-
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----		

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 1613/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.